



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln, Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : D.01 / DIKBUD / 091 / 1 / 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, (Taman Kanak-kanak/Kelompok Belajar) :

**Nama Lembaga** : TK TUNAS BARU  
**Alamat** : Desa Motongkad Induk, Kecamatan Motongkad  
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 1 bulan sekali
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan acuan / pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintan.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 5 tahun mulai tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di Tutuyan  
Pada Tanggal, 1 Januari 2022



HODONG KOBANDAH, S.Pd  
PEMBINA Tkt I  
NIP : 19640210 198508 1 003